

BAB I

LATAR BELAKANG PEMILIHAN KASUS

A. Latar Belakang

Tindak pidana dewasa ini semakin marak terjadi di Indonesia. Hal tersebut berkaitan erat dengan berbagai aspek, khususnya pada aspek ekonomi. Salah satu penyebab maraknya tindak pidana yang terjadi karena kebutuhan ekonomi yang harus terpenuhi secara mendesak, sedangkan lapangan pekerjaan yang tersedia tidak dapat memenuhi kebutuhan semua masyarakat Indonesia untuk bekerja dan memperoleh penghasilan yang tetap.

Pasal 1 Ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah secara tegas dan jelas menegaskan bahwa negara Indonesia adalah negara yang berdasarkan hukum (*rechstaat*), tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka (*machtstaat*). Hukum pada dasarnya adalah sesuatu yang abstrak sehingga menimbulkan persepsi yang berbeda-beda tentang definisi hukum, tergantung dari sudut mana mereka memandangnya.¹ Menurut Achmad Ali, hukum adalah:

“Seperangkat kaidah atau ukuran yang tersusun dalam suatu sistem yang menentukan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan manusia sebagai warga negara dalam kehidupan bermasyarakat. Hukum tersebut bersumber baik dari masyarakat sendiri maupun dari sumber lain yang diakui berlakunya oleh otoritas tertinggi dalam masyarakat tersebut, serta benar-benar diberlakukan oleh warga masyarakat sebagai satu keseluruhan dalam kehidupannya. Apabila kaidah tersebut dilanggar akan memberikan kewenangan bagi otoritas tertinggi untuk menjatuhkan sanksi yang sifatnya eksternal.”²

¹ Achmad Ali, (2008), *Menguak Tabir Hukum*, Bogor: Ghalia Indonesia, hlm. 11

² *Ibid.*, hlm. 30

Hukum selalu berkembang secara dinamis, hukum yang baik adalah hukum yang sesuai dengan hukum yang hidup (*the living law*) di dalam masyarakat, yang tentunya sesuai pula atau merupakan pencerminan dari nilai-nilai yang berlaku di masyarakat yang bertujuan untuk menjadi dasar dan memelihara keadilan, ketertiban, dan kesejahteraan rakyat.³ Dalam upaya mewujudkan penegakkan hukum di Indonesia diperlukan produk hukum, dalam hal ini undang-undang yang berfungsi sebagai pengatur segala tindakan masyarakat. Dengan adanya produk hukum berupa undang-undang maka setiap perkara yang timbul dalam kehidupan bermasyarakat dapat diselesaikan melalui proses pengadilan dengan perantara hakim berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Dari berbagai macam proses peradilan yang ada di Indonesia ini, salah satunya adalah Peradilan Pidana. Peradilan Pidana bertujuan untuk menanggulangi kejahatan yang terjadi di masyarakat dengan mengajukan para pelaku kejahatan ke pengadilan sehingga menimbulkan efek jera kepada para pelaku kejahatan dan membuat para calon pelaku kejahatan berfikir dua kali sebelum melakukan kejahatan.⁴

Terdapat beberapa pengertian hukum pidana yang dikemukakan oleh beberapa ahli. Sudikno Mertokusumo merumuskan hukum pidana dengan membedakan menjadi dua jenis, sebagai berikut:⁵

- a. Hukum pidana materil yaitu hukum yang memuat perbuatan-perbuatan melanggar hukum yang disebut delik dan yang diancam dengan sanksi.

³AZ. Nasution, (2001), *Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar*, Yogyakarta: Diadit Media, hlm. 45

⁴Abdussalam dan DPM Sitompul, (2007), *Sistem Peradilan Pidana*, Jakarta: Restu Agung, hlm. 4

⁵Sudikno Mertokusumo, (2003), *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Yogyakarta: Liberty, hlm. 3

- b. Hukum pidana formil yaitu hukum yang mengatur bagaimana melaksanakan atau menegakkan hukum pidana materil.

Dalam hukum pidana, apabila seseorang melanggar salah satu ketentuan dalam hukum pidana maka orang tersebut akan dijatuhi hukuman berupa sanksi pidana. Sanksi pidana adalah suatu hukuman sebab akibat, sebab adalah kasusnya dan akibat adalah hukumnya, orang yang terkena akibat akan memperoleh sanksi baik itu penjara ataupun terkena hukuman lain dari pihak berwajib. Sanksi pidana merupakan suatu jenis sanksi yang bersifat nestapa yang diancamkan atau dikenakan terhadap perbuatan atau pelaku perbuatan pidana yang dapat membahayakan kepentingan hukum. Sanksi pidana pada dasarnya merupakan satu penjamin untuk merehabilitasi perilaku dari pelaku kejahatan tersebut, namun tidak jarang bahwa sanksi pidana diciptakan sebagai suatu ancaman dari kebebasan manusia itu sendiri.

Pidana adalah penderitaan atau nestapa yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi unsur syarat-syarat tertentu.⁶ Sedangkan Roslan Saleh menegaskan bahwa pidana adalah reaksi atas delik, dan ini berwujud suatu nestapa yang dengan sengaja dilimpahkan Negara kepada si pembuat delik.⁷

Di Indonesia mengenal 2 (dua) jenis pidana yang diatur dalam Pasal 10 KUHP yakni :

1. Pidana Pokok
 - a. Pidana mati;
 - b. Pidana penjara;

⁶ Tri Andrisman, (2009), *Asas-Asas dan Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandar Lampung: Unila, hlm. 8

⁷ Adami Chazawi, (2011), *Pelajaran Hukum Pidana I*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlm. 81

- c. Pidana kurungan;
 - d. Pidana denda;
2. Pidana Tambahan
- a. Pencabutan hak-hak tertentu;
 - b. Perampasan barang-barang tertentu;
 - c. Pengumuman putusan hakim.

Pemidanaan bisa diartikan sebagai tahap penetapan sanksi dan juga tahap pemberian sanksi dalam hukum pidana. Kata “pidana” pada umumnya diartikan sebagai hukum, sedangkan “pemidanaan” diartikan sebagai penghukuman. Menurut P.A.F. Lamintang terdapat 3 (tiga) tujuan pemidanaan, yaitu:⁸

1. Untuk memperbaiki pribadi dari penjahat itu sendiri,
2. Menimbulkan efek jera bagi pelaku,
3. Membuat penjahat-penjahat tertentu menjadi tidak mampu untuk melakukan kejahatan-kejahatan lain.

Tindak pidana merupakan pengertian dasar dalam hukum pidana. Tindak pidana merupakan suatu pengertian yuridis, lain halnya dengan istilah perbuatan jahat atau kejahatan. Secara yuridis formal, tindak kejahatan merupakan bentuk tingkah laku yang melanggar undang-undang pidana. Oleh karena itu setiap perbuatan yang telah diatur dalam undang-undang harus ditaati dan barang siapa yang melanggarnya maka akan dikenakan sanksi pidana. Jadi larangan-larangan dan kewajiban-kewajiban tertentu yang harus ditaati oleh setiap warga negara wajib dicantumkan dalam undang-undang

⁸ P. A. F. Lamintang, (1984), *Dasar-Dasar untuk Mempelajari Hukum Pidana yang Berlaku Di Indonesia*, Bandung: Sinar Baru, hlm. 23

maupun peraturan-peraturan pemerintah, baik di tingkat pusat maupun tingkat daerah.⁹

Tindak pidana adalah perbuatan melakukan sesuatu yang memiliki unsur kesalahan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, dimana penjatuhan pidana terhadap pelaku adalah demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum.¹⁰ Tindak pidana adalah kelakuan manusia yang dirumuskan dalam undang-undang, melawan hukum, yang patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan. Orang yang melakukan perbuatan pidana akan mempertanggungjawabkan perbuatan dengan pidana apabila ia mempunyai kesalahan, seseorang mempunyai kesalahan apabila pada waktu melakukan perbuatan dilihat dari segi masyarakat menunjukkan pandangan normatif mengenai kesalahan yang dilakukan.¹¹

Tindak pidana terbagi menjadi 2 (dua) ruang lingkup yaitu, Tindak pidana umum dan Tindak pidana khusus. Tindak pidana umum adalah tindak pidana yang diatur dalam KUHP dan diberlakukan terhadap setiap orang pada umumnya sedangkan Tindak pidana khusus adalah tindak pidana yang diatur diluar KUHP, atau hanya mengatur delik-delik tertentu saja.¹² Salah satunya diatur pada Pasal 62 jo Pasal 8 ayat (1) huruf a dan d Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen yaitu:¹³

- a. Pasal 62 ayat (1) berbunyi, “Pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 13 ayat

⁹ P.A.F. Lamintang, (1996), *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, hlm. 7

¹⁰ *Ibid.*, hlm. 16

¹¹ Andi Hamzah, (2001), *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*, Jakarta: Ghalia Indonesia, hlm. 22

¹² Ruslan Renggong, (2016), *Hukum Pidana Khusus: Memahami Delik-Delik di Luar KUHP*, Jakarta: Kencana, hlm. 26

¹³ Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

- (2), Pasal 15, Pasal 17 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf e, ayat (2) dan Pasal 18 dipidana dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak Rp 2 miliar.”
- b. Pasal 8 ayat (1) huruf a yaitu, “Pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. Pasal 8 ayat (1) huruf d yaitu, “Pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak sesuai dengan kondisi, jaminan, keistimewaan atau kemanjuran sebagaimana dinyatakan dalam label, etiket atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut.

Secara garis besar Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen mengatur mengenai hak-hak dari konsumen. Hak konsumen ialah berupa hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa. Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut, sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan. Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa. Selain itu hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut.¹⁴

¹⁴Achmad Ali, *Op. Cit.*, hlm. 42

Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya serta hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya. Selama masih ada konsumen yang dirugikan, masalah perlindungan konsumen perlu diperhatikan. Hak konsumen yang diabaikan oleh pelaku usaha perlu dicermati secara saksama. Apabila tidak berhati-hati dalam memilih barang atau jasa yang diinginkan, konsumen hanya akan menjadi objek untuk memperoleh keuntungan semata oleh pelaku usaha yang tidak bertanggung jawab. Tanpa disadari konsumen menerima begitu saja barang atau jasa yang dikonsumsinya.¹⁵ Akan tetapi pendidikan konsumen yang relatif rendah terkait hukum perlindungan konsumen serta kurangnya keberanian konsumen untuk menyelesaikan kasus-kasus tersebut ke ranah hukum, sebagian besar memilih diam dan menerima kerugian yang mereka alami.

Salah satu tindak pidana yang melanggar ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen yang marak terjadi dewasa ini adalah tindak pidana menjual daging babi tanpa label, hal ini disebabkan karena tindak pidana tersebut tidaklah sulit dalam melakukannya, biasanya pelaku akan berkedok menjual daging sapi lalu mencampurkannya dengan daging babi yang telah diolah (seperti bakso dan sate), sehingga tidak mudah diketahui oleh orang lain serta meyakinkan orang lain melalui

¹⁵*Ibid.*

serangkaian kata-kata bohong atau fiktif, bahwa daging yang dijualnya adalah daging sapi asli tanpa campuran daging babi sehingga orang lain percaya bahwa daging tersebut adalah halal serta baik untuk dikonsumsi.¹⁶ Fenomena praktik pelanggaran hukum berupa mencampur daging sapi dengan daging babi, serta jual beli yang tidak sesuai dengan kaidah hukum merupakan suatu bentuk tindak pidana penipuan. Hal ini menunjukkan bahwa pemalsuan daging sapi dengan daging babi sering dilakukan karena daging babi merupakan sumber protein hewani yang harganya murah. Produsen nakal mendapatkan keuntungan yang lebih dari pemalsuan dengan daging babi, terlebih lagi pemalsuan dengan daging babi bertentangan dengan keyakinan agama Islam. Kasus di atas menimbulkan permasalahan yang besar, karena Indonesia merupakan negara mayoritas muslim terbesar di dunia.

Pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen yang mengandung sanksi pidana terjadi di Kedai Sate KMS B Simpang Haru, Kecamatan Padang Timur, Kota Padang pada 25 Januari 2019 setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Padang, pelaku melanggar Pasal 62 jo Pasal 8 ayat (1) huruf a dan d Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. berdasarkan Putusan Nomor: 429/Pid.Sus/2019/PN Pdg, pelaku yang terdiri dari dua orang bernama Bustami Pgl. Bus Bin Bagindo Bahar dan Evita Pgl. Evi Binti Maliun telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “Pelaku usaha memproduksi dan memperdagangkan barang tidak sesuai dengan kondisi,

¹⁶Janus Sidabalok, (2010), *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm. 27

jaminan, keistimewaan atau kemanjuran sebagaimana dinyatakan dalam label, etiket atau keterangan barang dan/atau jasa” yaitu fakta hukumnya kedua pelaku telah menjual sate daging sapi dicampur dengan sate babi tanpa memberikan keterangan jelas atau dengan label terhadap konsumen, berdasarkan putusan tersebut kedua pelaku dijatuhi sanksi pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 10 (sepuluh) bulan terhadap Bustami dan 3 (tiga) tahun terhadap Evita.

Berdasarkan Putusan Nomor: 429/Pid.Sus/2019/PN Pdg penangkapan kedua pelaku terjadi sekitar bulan Oktober 2018 berawal dari Dinas Kesehatan Kota Padang mendapat informasi dari masyarakat bahwa Sate KMS B Simpang Haru menjual sate yang dicampur dengan daging babi. Beberapa hari setelah itu petugas Dinas Kesehatan Kota Padang datang langsung ke kedai Sate KMS B Simpang Haru Kota Padang mengambil sample dengan cara membeli sate sebanyak 5 tusuk, petugas mengirim 5 tusuk sate tersebut ke BBPOM (Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan) Padang untuk dilakukan Uji Laboratorium terhadap DNA daging sate tersebut, dan berdasarkan Surat dari BBPOM Padang Nomor: PW.10.93.01.19.396, tanggal 21 Januari 2019 perihal Hasil Uji Laboratorium yang ditandatangani oleh Kepala BBPOM menyatakan bahwa sate daging yang disampling di Simpang Haru dari pedagang sate KMS B positif mengandung babi.

Perbuatan pelaku dalam kasus diatas merupakan perbuatan yang telah banyak merugikan masyarakat dalam ruang lingkup yang luas dan selayaknya diberikan hukuman yang setimpal atas perbuatannya agar mencapai tujuan

dari penegakan hukum yaitu, keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Penjatuhan sanksi pidana penjara kepada kedua pelaku yaitu 3 (tiga) tahun dan 2 (dua) tahun 10 (sepuluh) bulan relatif rendah, karena penulis beranggapan bahwa dampak dari perbuatan kedua pelaku sangatlah besar karena hal ini terkait mengenai keyakinan beragama Islam, terutama hal ini terjadi di Kota Padang, dimana salah satu kota di Indonesia yang mayoritas berkeyakinan agama Islam.

Hukum pidana Indonesia memandang, bahwa menjual sate babi tanpa mencantumkan label merupakan perbuatan yang dapat dipidana karena telah terpenuhinya unsur-unsur perbuatan pidana. Pertama, unsur subyektif, yakni unsur yang berasal dari dalam diri pelaku yang meliputi perbuatan disengaja (*dolus*) atau karena kelalaian (*culpa*). Kedua, unsur objektif, yakni unsur yang berasal dari luar diri perilaku yang terdiri atas perbuatan manusia, akibat perbuatan manusia, keadaan-keadaan, adanya sifat melawan hukum, dan adanya sifat dapat dihukum.¹⁷Maka berdasarkan penelitian mengenai pertanggungjawaban pidana terhadap penjualan daging babi tanpa label, dari gambaran latar belakang masalah diatas penulis akan membahas dalam hal mengenai persoalan masa sanksi pidana yang dijatuhkan oleh hakim pada Putusan Nomor: 429/Pid.Sus/2019/PN Pdg relatif rendah dan mengangkat judul: **TINJAUAN YURIDIS MENGENAI PENJATUHAN PIDANA OLEH HAKIM TERHADAP TINDAK PIDANA PELAKU USAHA MEMPERDAGANGKAN BARANG TIDAK SESUAI DENGAN**

¹⁷Moeljatno, (2008), *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, hlm. 81

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 429/Pid.Sus/2019/PN Pdg).

B. Rumusan Masalah

Sehubungan dengan apa yang telah disinggung di dalam latar belakang diatas, penulis akan meneliti beberapa permasalahan yaitu sebagai berikut:

1. Apakah Bentuk Putusan Pemidanaan Oleh Hakim Dalam Tindak Pidana Pelaku Usaha Memperdagangkan Barang Tidak Sesuai Dengan Peraturan Perundang-Undangan Dalam Putusan Nomor: 429/Pid.Sus/2019/PN Pdg?
2. Apakah Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara Tindak Pidana Pelaku Usaha Memperdagangkan Barang Tidak Sesuai Dengan Peraturan Perundang-Undangan Dalam Putusan Nomor: 429/Pid.Sus/2019/PN Pdg?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pokok permasalahan seperti diuraikan di atas, penelitian ini bertujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui Bentuk Putusan Pemidanaan Oleh Hakim Dalam Tindak Pidana Pelaku Usaha Memperdagangkan Barang Tidak Sesuai Dengan Peraturan Perundang-Undangan Dalam Putusan Nomor: 429/Pid.Sus/2019/PN Pdg.
2. Untuk mengetahui Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara Tindak Pidana Pelaku Usaha Memperdagangkan Barang

Tidak Sesuai Dengan Peraturan Perundang-Undangan Dalam Putusan
Nomor: 429/Pid.Sus/2019/PN Pdg.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

- a. Melatih kemampuan untuk melakukan penelitian secara ilmiah dan merumuskan hasil-hasil penelitian tersebut kedalam bentuk tulisan.
- b. Memperkaya ilmu pengetahuan di bidang hukum pada dan khususnya dalam hal tindak pidana penjualan daging babi tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- c. Memberikan referensi bagi kepentingan akademis penulis, dan juga sebagai bahan tambahan kepustakaan bagi penulis, para pejabat dan instansi terkait serta dapat memberikan informasi kepada masyarakat.

2. Manfaat Praktis

- a. Secara praktis, manfaat penelitian ini adalah agar bisa menjadi pedoman bagi masyarakat untuk mengetahui bagaimana pandangan hukum pidana terkait penjualan daging babi tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- b. Serta membantu masyarakat dalam menyikapi permasalahan mengenai hal tersebut kemudian hari dan menjadikan hasil penelitian ini sebagai pedoman.

E. Landasan Teori dan Landasan Yuridis

1. Landasan Teori

a. Teori Perlindungan Hukum.

Secara umum definisi perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang di berikan kepada subyek hukum ke dalam bentuk perangkat, baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif, baik yang lisan maupun yang tulisan. Berikut beberapa kajian teori perlindungan hukum menurut para ahli:¹⁸

- 1) Menurut Satjipto Rahardjo, perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.
- 2) Menurut Phillipus M. Hadjon bahwa perlindungan hukum bagi rakyat sebagai tindakan pemerintah yang bersifat preventif dan represif. Perlindungan hukum yang bersifat preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, yang mengarahkan tindakan pemerintah bersikap hati-hati dalam pengambilan keputusan berdasarkan diskresi sedangkan perlindungan hukum yang bersifat represif bertujuan untuk menyelesaikan terjadinya suatu sengketa, termasuk penanganannya dilembaga peradilan.
- 3) Fitzgerald mengutip istilah teori perlindungan hukum dari Salmond bahwa hukum bertujuan mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat karena dalam suatu lalu-lintas kepentingan, perlindungan terhadap

¹⁸ Satjipto Raharjo, (2000), *Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm. 53-69

kepentingan tertentu dapat dilakukan dengan cara membatasi berbagai kepentingan di lain pihak. Kepentingan hukum adalah mengurus hak dan kepentingan manusia, sehingga hukum memiliki otoritas tertinggi untuk menentukan kepentingan manusia yang perlu diatur dan dilindungi. Perlindungan hukum harus melihat tahapan yakni perlindungan hukum lahir dari suatu ketentuan hukum dan segala peraturan hukum yang diberikan oleh masyarakat yang pada dasarnya merupakan kesepakatan masyarakat tersebut untuk mengatur hubungan perilaku antara anggota-anggota masyarakat dan antara perseorangan dengan pemerintah yang dianggap mewakili kepentingan masyarakat.

Sedangkan menurut Lili Rasjidi dan I.BWysa Putra bahwa hukum dapat difungsikan untuk mewujudkan perlindungan yang sifatnya tidak sekedar adaptif dan fleksibel, melainkan juga predektif dan antipatif.¹⁹

b. Teori Pidana dan Pidanaan

Pidana berasal dari bahasa Belanda yaitu *straff* (Belanda), sanksi pidana didefinisikan sebagai suatu penderitaan yang sengaja dijatuhkan atau diberikan oleh Negara pada seseorang atau beberapa orang sebagai akibat hukum (sanksi) baginya atas perbuatan yang telah

¹⁹ Lili Rasjidi dan I.B Wysa Putra, (1993), *Hukum Sebagai Suatu Sistem*, Bandung: Remaja Rusdakarya, hlm. 118

melanggar larangan hukum pidana.²⁰ Sehingga dapat disimpulkan Model Penjatuhan sanksi pidana adalah pola (*pattern*) dari suatu penderitaan yang sengaja dijatuhkan atau diberikan oleh Negara pada seseorang atau beberapa orang sebagai akibat hukum (sanksi) baginya atas perbuatan yang telah melanggar larangan hukum pidana.

Bila dilihat dalam Undang-undang Hukum Pidana, khususnya KUHP tidak akan ditemukan pengertian atau istilah pidana tersebut. Istilah pidana merupakan terjemahan dari kata *straff* dalam bahasa Belanda, sering pula diartikan sama dengan istilah “hukuman”. Hukum merupakan suatu rangkaian peraturan tertulis maupun tidak tertulis, yang bertujuan untuk menata dan mengatur.

Agar hukum itu bisa dipatuhi dan ditaati oleh anggota masyarakat, maka harus tersedia larangan dan sanksi terhadap pelanggarnya. Gunanya untuk menjaga agar tujuan hukum itu dapat tercapai. Terhadap pelanggar, ketentuan hukum tersebut harus dapat dipertanggung jawabkan sebagai akibat dari perilakunya. Pidana dapat dijatuhkan kepada seseorang apabila ia telah melakukan tindak pidana dan bentuk perbuatan itu telah ditetapkan dan diatur dalam Undang-undang hukum pidana dan tersedia ancaman pidananya.

Sehubungan dengan itu, menurut Van Hammel, arti pidana atau *straff* menurut hukum positif dewasa ini adalah suatu penderitaan yang bersifat khusus yang telah dijatuhkan oleh kekuasaan yang berwenang untuk menjatuhkan pidana atas nama negara sebagai penanggung jawab dari ketertiban hukum umum bagi seorang pelajar,

²⁰ Adami Chazawi, (2002), *Pelajaran Hukum Pidana*, Jakarta: Rajagrafindo Persada, hlm. 23-24

yakni semata-mata karena orang tersebut telah melanggar suatu perkara hukum yang harus ditegakkan oleh negara.²¹

Sedangkan menurut P.A.F. Lamintang, bahwa pidana itu sebenarnya hanya merupakan suatu penderitaan atau suatu alat belaka. Ini berarti bahwa pidana itu bukan merupakan suatu tujuan dan tidak mungkin dapat mempunyai tujuan.²² Menurut Lamintang hal tersebut perlu dijelaskan, agar orang Indonesia jangan sampai terbawa oleh kacaunya cara berfikir dari para penulis di negeri Belanda, karena mereka sering kali telah menyebut tujuan dari ppidanaan dengan perkataan tujuan dari pidana, hingga ada beberapa penulis di tanah air yang tanpa menyadari kacaunya cara berfikir penulis Belanda itu, secara harfiah telah menerjemahkan perkataan “*doel der straff*” dengan perkataan tujuan pidana, padahal yang dimaksud dengan perkataan “*doel del straff*” itu sebenarnya adalah tujuan dari ppidanaan.

Ppidanaan bisa diartikan sebagai tahap penetapan sanksi dan juga tahap pemberian sanksi dalam hukum pidana. Kata “pidana” pada umumnya diartikan sebagai hukum, sedangkan “ppidanaan” diartikan sebagai penghukuman.

Ada berbagai macam pendapat mengenai teori ppidanaan dan dapat dikelompokkan kedalam 3 golongan besar, yaitu:²³

1) Teori Absolut

Dasar pijakan dari teori ini ialah pembalasan. Inilah dasar pembenar dari penjatuhan penderitaan berupa pidana itu pada

²¹ P.A.F. Lamintang, (1984), *Hukum Penitensier Indonesia*, Bandung: Armico, hlm. 47

²² *Ibid.*, hlm. 36

²³ Adami Chazawi, *Op.Cit.*, hlm. 155-156

penjahat atau pelaku kejahatan. Negara berhak menjatuhkan pidana ialah karena penjahat tersebut telah melakukan penyerangan pada hak dan kepentingan hukum (pribadi, masyarakat atau negara) yang telah dilindungi. Maka oleh karenanya ia harus diberikan pidana yang setimpal dengan perbuatan (berupa kejahatan) yang dilakukannya. Tindakan pembalasan di dalam penjatuhan pidana mempunyai dua arah yaitu:

- a) Ditujukan pada penjahatnya (sudut subyektif dari pembalasan).
- b) Ditujukan untuk memenuhi keputusasaan dari perasaan dendam dikalangan masyarakat.

2) Teori Relatif atau Teori Tujuan

Teori relatif atau teori tujuan berpokok pangkal pada dasar bahwa pidana adalah alat untuk menegakkan tata tertib (hukum) dalam masyarakat. Tujuan pidana adalah alat untuk mencegah timbulnya suatu kejahatan, dengan tujuan agar tata tertib masyarakat dapat dipelihara, maka pidana itu mempunyai 3 (tiga) macam sifat, yaitu:

- a) Bersifat menakut-nakuti (*afschikking*)
- b) Bersifat memperbaiki (*verbetering/reclasing*)
- c) Bersifat membinasakan (*onschadelijk maken*)

Sedangkan sifat pencegahannya ada 2 (dua) macam, yaitu:

- a) Pencegahan umum (*general preventiv*)
- b) Pencegahan khusus (*speciale preventiv*)

3) Teori Gabungan

Teori gabungan ini mendasarkan pada teori pembalasan dan teori pertahanan tata tertib masyarakat, teori gabungan ini dapat dibedakan menjadi dua golongan, yaitu:

- a) Teori gabungan yang mengutamakan pembalasan, tetapi pembalasan itu tidak boleh melampaui batas dari apa yang perlu dan cukup untuk dapat dipertahankannya tata tertib masyarakat.
- b) Teori gabungan yang mengutamakan perlindungan tata tertib masyarakat tetapi penderitaan atas dijatuhinya pidana tidak boleh lebih berat dari pada perbuatan yang dilakukan terpidana.

Penjatuhan pidana dan pemidanaan bukan muncul begitu saja, melainkan melalui proses peradilan. Proses yang dikehendaki undang-undang adalah cepat, sederhana dan biaya ringan. Di dalam proses penjatuhan pidana dan pemidanaan, selain terikat pada sistem dan aturan juga melibatkan pihak-pihak tertentu seperti tersangka, terdakwa, Penyidik, Jaksa Penuntut Umum, Hakim, dan Penasihat Hukum.²⁴

c. Teori Pertimbangan Hakim

Dalam memutus suatu perkara pidana, dalam melakukan pertimbangan hakim ada 2 (dua) macam yaitu:²⁵

1) Pertimbangan yang Bersifat Yuridis

Pertimbangan yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada fakta-fakta yuridis yang terungkap dalam

²⁴ Bambang Waluyo, (2004), *Pidana dan Pemidanaan*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 34

²⁵ Rusli Muhammad, (2006), *Potret Lembaga Pengadilan Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlm. 124-220

persidangan dan oleh Undang-undang ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat di dalam putusan. Hal-hal yang dimaksud tersebut antara lain:

a) Dakwaan Penuntut Umum

Dakwaan merupakan dasar hukum acara pidana karena berdasar itulah pemeriksaan di persidangan dilakukan. Dakwaan selain berisikan identitas terdakwa, juga memuat uraian tindak pidana yang didakwakan dengan menyebut waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan. Dakwaan yang dijadikan pertimbangan hakim adalah dakwaan yang telah dibacakan di depan persidangan.

b) Keterangan Terdakwa

Keterangan terdakwa menurut Pasal 184 butir e KUHAP, digolongkan sebagai alat bukti. Keterangan terdakwa adalah apa yang dinyatakan terdakwa di persidangan tentang perbuatan yang ia lakukan atau ia ketahui sendiri atau dialami sendiri. Keterangan terdakwa sekaligus juga merupakan jawaban atas pertanyaan hakim, Penuntut umum, ataupun dari penasihat hukum.

c) Keterangan Saksi

Keterangan saksi dapat dikategorikan sebagai alat bukti sepanjang keterangan itu mengenai sesuatu peristiwa pidana yang didengar, dilihat, dialami sendiri, dan harus disampaikan di dalam sidang pengadilan dengan

mengangkat sumpah. Keterangan saksi menjadi pertimbangan utama oleh hakim dalam putusannya.

d) Barang Bukti

Pengertian barang bukti disini adalah semua benda yang dapat dikenakan penyitaan dan diajukan oleh penuntut umum di depan sidang pengadilan, yang meliputi:

- i. Benda atau tagihan tersangka atau terdakwa seluruhnya atau sebagian diduga diperoleh dari tindak pidana atau sebagai hasil tindak pidana;
- ii. Benda yang dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkan;
- iii. Benda yang digunakan untuk menghalang-halangi penyidikan tindak pidana;
- iv. Benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan.

2) Pertimbangan yang Bersifat Non Yuridis

Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pertimbangan non-yuridis adalah sebagai berikut:

a) Latar Belakang Perbuatan Terdakwa

Latar belakang perbuatan terdakwa adalah setiap keadaan yang menyebabkan timbulnya keinginan serta dorongan keras pada diri terdakwa dalam melakukan tindak pidana.

b) Akibat Perbuatan Terdakwa

Perbuatan pidana yang dilakukan terdakwa sudah pasti membawa korban ataupun kerugian pada pihak lain. Bahkan akibat dari perbuatan terdakwa dari kejahatan yang dilakukan tersebut dapat pula berpengaruh buruk kepada masyarakat luas, paling tidak keamanan dan ketentraman mereka senantiasa terancam.

c) Kondisi Diri Terdakwa

Pengertian kondisi terdakwa adalah keadaan fisik maupun psikis terdakwa sebelum melakukan kejahatan, termasuk pula status sosial yang melekat pada terdakwa. Keadaan fisik dimaksudkan adalah usia dan tingkat kedewasaan, sementara keadaan psikis dimaksudkan adalah berkaitan dengan perasaan yang dapat berupa: tekanan dari orang lain, pikiran sedang kacau, keadaan marah, dan lain-lain. Adapun yang dimaksudkan dengan status sosial adalah predikat yang dimiliki masyarakat.

d) Keadaan Sosial Ekonomi Terdakwa

Di dalam KUHP maupun KUHAP tidak ada satu aturan pun yang dengan jelas memerintahkan bahwa keadaan sosial ekonomi terdakwa harus dipertimbangkan dalam menjatuhkan putusan yang berupa pemidanaan. Hal ini berbeda dengan konsep KUHP baru dimana terdapat ketentuan mengenai pedoman pemidanaan yang harus dipertimbangkan oleh hakim.

Berdasarkan konsep KUHP itu, salah satu yang harus dipertimbangkan hakim adalah keadaan sosial ekonomi pembuat, misalnya tingkat pendapatan dan biaya hidupnya. Ketentuan ini memang belum mengikat pengadilan sebab masih bersifat konsep. Meskipun demikian, kondisi sosial ekonomi tersebut dapat dijadikan pertimbangan dalam menjatuhkan putusan sepanjang hal tersebut merupakan fakta dan terungkap di muka pengadilan.

e) Faktor Agama Terdakwa

Setiap putusan pengadilan senantiasa diawali dengan kalimat “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”. Kalimat ini selain berfungsi sebagai kepala putusan, namun yang lebih penting suatu ikrar dari hakim bahwa yang diungkapkan dalam putusannya itu semata-mata untuk keadilan berdasarkan Ketuhanan, kata “Ketuhanan” menunjukkan suatu pemahaman yang berdimensi keagamaan. Dengan demikian, apabila para hakim membuat putusan berdasarkan pada Ketuhanan, berarti harus pula ia terikat oleh ajaran-ajaran agama.

Selain dari itu hal yang harus dipertimbangkan hakim dalam memutus suatu perkara yaitu, hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan pidana. Dalam Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP

disebutkan “*putusan pemidanaan memuat keadaan yang memberatkan dan meringankan terdakwa*”.²⁶

1) Hal-hal yang memberatkan Pidana

Dalam KUHP terdapat tiga hal yang dijadikan alasan memberatkan pidana, yaitu sedang memegang suatu jabatan (Pasal 52 KUHP), *residive* atau pengulangan (titel 6 buku I KUHP), dan gabungan atau *samenloop* (Pasal 65 dan 66 KUHP).

2) Hal-hal yang meringankan Pidana

KUHP tidak secara rinci mengatur hal-hal yang meringankan pidana. Menurut KUHP hal-hal atau alasan-alasan yang dapat meringankan pidana, yaitu: percobaan (Pasal 53 ayat 2 dan 3), membantu *medeplichtgheid* (Pasal 57 ayat 1 dan 2) dan belum dewasa *minderjarigheid* (Pasal 47). Hal-hal tersebut merupakan alasan-alasan umum, sedangkan alasan-alasan khusus masing-masing diatur dalam Pasal 308, 241, 342 KUHP.

2. Landasan Yuridis

- a. Pasal 62 ayat (1) berbunyi, “Pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 13 ayat (2), Pasal 15, Pasal 17 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf e, ayat (2) dan Pasal 18 dipidana dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak Rp 2 miliar.”
- b. Pasal 8 ayat (1) huruf a yaitu, “Pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak memenuhi

²⁶ *Ibid.*, hlm, 144-150

atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan;

c. Pasal 8 ayat (1) huruf d yaitu, “Pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak sesuai dengan kondisi, jaminan, keistimewaan atau kemanjuran sebagaimana dinyatakan dalam label, etiket atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut.

F. Metode Penelitian

Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari suatu beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya.²⁷ Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis-normatif. Metode penelitian hukum normatif adalah suatu prosedur penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dari sisi normatifnya.²⁸

1. Pendekatan Masalah

Penelitian ini menggunakan pendekatan masalah antara lain :²⁹

a. Pendekatan kasus, yaitu pendekatan yang dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang terkait dengan masalah yang terkait menjadi putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum yang tetap. Akan tetapi, yang menjadi kajian pokok

²⁷ Zainuddin Ali, (2009), *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 18

²⁸ Jhonny Ibrahim, (2007), *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Bayumedia Publishing, hlm. 57

²⁹ *Ibid.*

di dalam pendekatan kasus adalah *ratio decidendi* atau *reasoning* yaitu pertimbangan pengadilan untuk sampai kepada putusan.

b. Pendekatan konseptual, yaitu pendekatan yang beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan dalam penelitian ini berupa penelitian deskriptif yaitu untuk membuat pecandraan secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta dan sifat-sifat populasi atau daerah tertentu.³⁰ dalam penelitian ini penulis ingin mencari tahu bagaimana penerapan sanksi pidana terhadap kasusmemperdagangkan sate babi tanpa label.

3. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian penulis adalah data sekunder yaitu, informasi-informasi dari bahan studi kepustakaan yang diperlukan bagi penelitian.³¹ di dalam penelitian hukum , data sekunder mencakup bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier, data tersebut berupa:

a) Bahan hukum primer, yaitu: bahan hukum yang isinya mengikat, mempunyai kekuatan hukum berupa peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan atau dirumuskan oleh legislator, pemerintah dan dapat juga dalam bentuk yurisprudensi (putusan hakim). Bahan hukum primer dalam bentuk putusan hakim adalah Putusan Nomor:

³⁰ Sumadi Suryabrata, (1997), *Metodologi Penelitian*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, hlm. 18

³¹ *Ibid.*, hlm. 85

429/Pid.Sus/2019/Pn Pdg dan baham hukum primer yang terkait dalam penelitian ini dalam bentuk Undang-Undang antara lain:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Hukum Pidana;
 - 3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana;
 - 4) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman;
 - 5) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen
- b) Bahan hukum sekunder, yaitu: bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai peraturan perundang-undangan pada bahan hukum primer yang berupa buku-buku, literatur-literatur, referensi, dan lain-lain yang berkaitan dengan permasalahan yang penulis bahas.
- c) Bahan hukum tersier, yaitu: bahan-bahan yang dapat menunjang pemahaman penulis akan bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus bahasa indonesia, kamus hukum, koran, majalah, dokumen, dan sebagainya.

4. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang faktual dan akurat maka penulis mengumpulkan data melalui studi kepustakaan. Studi kepustakaan adalah mencari landasan teoretis dari permasalahan penelitiannya

sehingga penelitian yang dilakukan bukanlah aktifitas yang bersifat *trial and error*. Penelitian ini mengumpulkan data dengan cara studi kepustakaan yaitu, suatu alat pengumpulan data yang dilakukan melalui data tertulis dengan menggunakan “*content analysis*”³²

5. Pengolahan Data dan Analisis Data

a. Pengolahan Data

Setelah data yang diperoleh tersebut diolah, maka selanjutnya data-data tersebut dianalisis secara diskriptif kualitatif yaitu menguraikan data secara jelas, bermutu, rasional, dan efektif sehingga memudahkan dalam memahami hasil analisis yang berguna untuk menjawab permasalahan yang ada. Langkah-langkahnya adalah sebagai berikut³³

1) *Editing*

Setelah pengumpulan data-data selesai selanjutnya penulis akan melakukan proses *editing* yaitu, mengolah dan menganalisis data yang telah dikumpulkan yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas data.

2) *Coding*

Coding yaitu, proses mengklasifikasikan data yang diperoleh. Hal ini dilakukan dengan tujuan untuk memudahkan proses analisis simpulan untuk masalah yang dikemukakan dalam penelitian.

³² Bambang Sunggono, (2002), *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, hlm. 114

³³ *Ibid.*, hlm. 129

b. Analisis Data

Dalam menganalisa data yan telah diperoleh, penulis menggunakan analisis kualitatif normatif yaitu analisis terhadap norma-norma yang terdapat dalam kasus dengan menggambarkan data yang diperoleh dan menjawab serta memecahkan masalah berdasarkan teori-teori yang terdapat di dalam buku atau peraturan perundang-undangan.

